



PUTUSAN

Nomor 128/PDT/2020/PT KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. ANDRE MANDALA**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sisali/Oesorma RT.018/RW.003, Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
  - 2. VINSENSIA WATO**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Sisali/Oesorma RT.018/RW.003 Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
  - 3. YULIANUS WATO**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Temkuna RT.015/RW.003, Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
  - 4. YANTO WATO**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, dahulu Alamat di Temkuna RT.015/RW.003, Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
  - 5. OKTOVIANUS WATO**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, dahulu Alamat di Temkuna RT.015/RW.003, Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat V**;
- Para Pembanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada **Hironimus Joni Tulasi, SH, dkk.**, Advokat, yang beralamat di Law Office Hironimus Joni Tulasi, S.H. & Partners Jln. Ahmad Yani, RT 028/ RW 004, Kel.

**Halaman 1 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/HJT/SKK-PDT/VIII/2020, tertanggal 23 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor 97/LGS.SRT.KHS/VIII/2020/PN Kfm., tanggal 24 Agustus 2020;

**Lawan**

- **ANTONIUS MEKO**, tempat dan tanggal lahir di Wini, tanggal 13 Agustus 1948, umur 71 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Katolik, alamat Temkuna RT.015/RW.003 Desa Humusu Wini (dahulu Desa Humusu C) Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;  
Terbanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada **Semuel Manafe, SH, dkk**, Advokat, yang beralamat di Kantor Advokat/Pengacara Semuel Manafe & Rekan Jln. Jatirosa II KM. 10, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK-SM&R/PDT/III/2020, tertanggal 12 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 13/LGS.SRT.KHS/III/2020/PN Kfm, tanggal 17 Maret 2020;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 128/PDT/2020/PTKPG., tanggal 29 September 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Memperhatikan surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 26 Maret 2020 di bawah Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm., yang isi selengkapnya sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ± sejak tahun 1970 Penggugat telah memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Sisali/Oesorma RT.018/RW.003 Desa Humusu Wini Kec.Insana Utara (dahulu Desa Humusu C Kec.Perwakilan Kec.Insana) Kab.Timor Tengah Utara – NTTseluas ± 1.055 M<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik No.221/Desa Humusu C/1986, Surat Ukur tanggal 6-9-1986 No.169/1986 dan sekarang telah diganti sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik No.221/Desa Humusu Wini/2019, Surat Ukur tanggal 15-7-2019 No.169/Humusu Wini/1986, dengan batas-batas bagai berikut :  
Utara : dengan tanah milik Yakobus Batak Elu.  
Selatan : dengan tanah milik Yosep Seubelan.  
Timur : dengan Jalan Raya.  
Barat : dengan tanah milik Hafin Saban/Hanafi Saban.  
Tanah ini merupakan tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat yang selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa.
2. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara telah salah menggambar bentuk tanah, arah mata angin dan batas-batas tanah dalam peta Sertifikat Hak Milik No.221/Desa Humusu C/1986, Surat Ukur tanggal 6-9-1986 No.169/1986 dan sekarang telah diganti sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik No.221/Desa Humusu Wini/2019, Surat Ukur tanggal 15-7-2019 No.169/Humusu Wini/1986 sehingga bentuk tanah, arah mata angin dan batas-batas tanah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan juga pada sertifikat hak milik atas nama Hanafi Saban salah tulis nomor sertifikat batas tanah atas nama Antonius Meko/Penggugat.
3. Bahwa tanah obyek sengketa telah diserobot dan dikuasai oleh Alm.Thomas Wato ± pada tahun 1990an kemudian memberikannya kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membangun rumah dan tinggal diatas tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini.
4. Bahwa Penggugat pernah menegur dan melarang kepada Alm.Thomas Wato dan Tergugat I supaya tidak boleh membangun rumah diatas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa tersebut telah mempunyai sertifikat atas nama Penggugat, tetapi Alm.Thomas Wato dan Tergugat I tidak mengindahkannya sampai saat ini.
5. Bahwa pada tahun 2017 pernah ada Penyelesaian Sengketa di Kantor Desa Humusu Wini antara Antonius Meko/Penggugat melawan Veronika Naihati dan Andre Mandala/Tergugat I dengan Kesimpulan Hasil Penyelesaian Sengketa tertanggal Wini, 19 April 2017 yang intinya menyimpulkan bahwa Antonius

**Halaman 3 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meko/Penggugat telah memiliki sertifikat atas namanya sendiri dan Para Saksi dinyatakan SAH dan Antonius Meko/Penggugat sebagai Pelapor mengambil kembali tanah yang disengketakan berdasarkan sertifikat atas nama Antonius Meko/Penggugat sebagai Pelapor, tetapi Pihak Terlapor tidak menerima keputusan yang telah disampaikan oleh Plt.Kepala Desa Humusu Wini dihadapan Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 3 dan Para Tokoh Adat.

6. Bahwa Alm.Veronika Naihati (Menantu Tergugat I dan Ibu Kandung Tergugat II s/d Tergugat V) telah membuat pernyataan tertanggal Wini, 01 April 2017 yang menyatakan bahwa tanah yang disengketakan/tanah obyek sengketa tersebut secara resmi dimiliki oleh Bapak Antonius Meko/Penggugat.
7. Bahwa Kepala Desa Humusu Wini telah memberikan Surat Teguran kepada Andre Mandala/Tergugat I untuk pindah dan mengosongkan tanah sengketa milik Antonius Meko/Penggugat tapi Andre Mandala/Tergugat I tidak mengindahkannya Surat Teguran tersebut sampai dengan saat ini.
8. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 Penggugat pernah melaporkan Tergugat I pada Polsek Insana Utara, namun prosesnya hanya berjalan ditempat sampai dengan saat ini.
9. Bahwa pada tahun 2020 pernah ada Penyelesaian Sengketa di Kantor Camat Insana Utara antara Antonius Meko/Penggugat melawan Andre Mandala, Cs/Para Tergugat dengan Kesimpulan Hasil Penyelesaian Sengketa tertanggal Wini 27 Februari 2020 yang intinya menyimpulkan bahwa Andre Mandala menyatakan bahwa pihaknya tidak ada masalah dengan Antonius Meko, yang mengetahui asal-usul tanah tersebut adalah Yanto Wato/Tergugat IV dan Yanto Wato/Tergugat IV memberikan pernyataan sikap bahwa tanah tersebut tetap menjadi hak milik mereka dan tidak mengakui sertifikat yang dimiliki oleh Antonius Meko/Penggugat.
10. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melakukan penyerobotan dan menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan batas-batas pada point 1 diatas tanpa alas hak yang sah,maka Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menggarap/mengelola tanah milik Penggugat yang dimaksud dan dengan sendirinya Para Tergugat harus dibebankan menanggung kerugian yang diderita oleh Penggugat sejak tanah obyek sengketa milik Penggugat berada dibawah penguasaan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif Penggugat.

**Halaman 4 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai dengan saat ini  $\pm$  13 tahun Para Tergugat telah menguasai/menempati tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa alas hak yang sah sehingga Penggugat sangat dirugikan secara materil dan imateril karena tidak dapat dengan leluasa untuk menggunakan tanah obyek sengketa milik Penggugat yang ditempati/dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat tersebut yang jika ditaksir kerugian yang diderita Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
- Kerugian Materil oleh karena Para Tergugat telah menguasai dan menempati tanah obyek sengketa sejak tahun 2007 sampai dengan gugatan perkara ini diajukan (Rp.10.000.000 X 13 tahun).....Rp.130.000.000,00;
  - Kerugian Imateril oleh karena selama 13 tahun Penggugat tertekan secara fisik dan psikis akibat mengurus tanah obyek sengketa yang dikuasai/ditempati oleh Para Tergugat sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan oleh Penggugat .....Rp.500.000.000,00 \_\_\_\_\_+ total kerugian materil dan imateril ..... Rp.630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika kepada Penggugat.
12. Bahwa oleh karena perbuatan hukum Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat agar menyerahkan tanah obyek sengketa dengan batas-batas pada point 1 diatas kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan aman baik secara sukarela maupun dengan bantuan pihak keamanan.
13. Bahwa demi untuk menjamin hak subyektif Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa dengan ukuran dan batas-batas pada point 1 diatas.
14. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir Para Tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini.

Halaman 5 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala macam bentuk kegiatan apapun diatas tanah obyek sengketa sesuai dengan ukuran batas-batas pada point 1 diatas hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
16. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dengan ukuran dan batas-batas pada point 1 diatas adalah milik Penggugat, maka segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat untuk dan atas nama tanah obyek sengketa baik berupa hibah, pelepasan hak, akta jual beli dibawah tangan maupun dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), GS dan sertifikat maupun putusan-putusan adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku.
17. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  - 1) Menerima dan mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya.
  - 2) Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Sisali/Oesorma RT.018/RW.003 Desa Humusu Wini Kec.Insana Utara (dahulu Desa Humusu C Kec.Perwakilan Kec.Insana) Kab.Timor Tengah Utara – NTTseluas  $\pm 1.055 \text{ M}^2$  sesuai Sertifikat Hak Milik No.221/Desa Humusu C/1986, Surat Ukur tanggal 6-9-1986 No.169/1986 dan sekarang telah diganti sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik No.221/Desa Humusu Wini/2019, Surat Ukur tanggal 15-7-2019 No.169/Humusu Wini/1986, dengan batas-batas bagai berikut :

Utara : dengan tanah milik Yakobus Batak Elu  
Selatan : dengan tanah milik Yosep Seubelan  
Timur : dengan Jalan Raya  
Barat : dengan tanah milik Hafin Saban/Hanafi Saban

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT.
  - 3) Menyatakan hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan yang melawan hak, melanggar hukum dan melanggar hak subyektif Penggugat.
  - 4) Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kerugian Materil oleh karena Para Tergugat menguasai dan menempati tanah obyek sengketa sejak tahun 2007 sampai dengan gugatan perkara ini diajukan (Rp.10.000.000 X 13 tahun)..... Rp.130.000.000.

➤ Kerugian Imaterial oleh karena selama 13 tahun Penggugat tertekan secara fisik dan psikis akibat mengurus tanah obyek sengketa yang dikuasai/ditempati oleh Para Tergugat sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan oleh Penggugat .....Rp.500.000.000,00 \_\_\_\_\_+  
Total kerugian materil dan imateril ..... Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat.

- 5) Membatalkan semua surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat untuk dan atas nama tanah obyek sengketa baik berupa hibah, pelepasan hak, akta jual beli dibawah tangan maupun dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), GS dan sertifikat maupun putusan-putusan adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku.
- 6) Memerintahkan Para Tergugat agar menghentikan segala macam bentuk kegiatan apapun diatas tanah obyek sengketa hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukumtetap (*inkracht van gewijsde*).
- 7) Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat agar menyerahkan tanah obyek sengketa dengan batas-batas pada point 2 diatas kepada Penggugat dalam keadaan aman baik secara sukarela maupun dengan bantuan pihak keamanan.
- 8) Menyatakan hukum Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanahobyek sengketa dengan ukuran dan batas-batas pada point 2 diatas.
- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
- 10) Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 11) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan, perbaikan/perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Pada poin 1 (satu) tentang duduknya perkara, yang semula tertulis batas-batas bagai berikut, diperbaiki menjadi batas-batas sebagai berikut.
2. Pada poin 1 (satu) tentang duduknya perkara, Batas tanah bagian Selatan,

**Halaman 7 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis berbatasan dengan tanah milik Yosep Seubelan, diperbaiki menjadi berbatasan dengan tanah milik Antonius Meko (Penggugat).

3. Pada poin 2 (dua) tentang duduknya perkara, yang SEMULA tertulis bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara telah salah menggambar bentuk tanah, DIPERBAIKI menjadi bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara telah salah menggambar posisi tanah.
4. Pada poin 2 (dua) tentang duduknya perkara, yang SEMULA tertulis Surat Ukur tanggal 15-7-2019, No. 169/Humusu Wini/1986 sehingga bentuk tanah, arah mata angin dan batas-batas tanah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, DIPERBAIKI menjadi Surat Ukur tanggal 15-7-2019, No. 169/Humusu Wini/1986 sehingga posisi tanah, arah mata angin dan batas-batas tanah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Pada poin 17 (tujuh belas) tentang duduknya perkara dalam Petitum nomor 2 (dua) yang SEMULA tertulis Surat Ukur tanggal 15-7-2019, No. 169/Humusu Wini/1986, dengan batas-batas bagai berikut, DIPERBAIKI menjadi Surat Ukur tanggal 15-7-2019, No. 169/Humusu Wini/1986, dengan batas-batas sebagai berikut.
6. Pada poin 17 (tujuh belas) tentang duduknya perkara, dalam Petitum nomor 2 (dua), Batas tanah bagian Selatan, yang SEMULA tertulis berbatasan dengan tanah milik Yosep Seubelan, DIPERBAIKI menjadi berbatasan dengan tanah milik Antonius Meko (Penggugat).

Memperhatikan, Eksepsi, jawaban dan Gugatan Rekonvensi Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### I. Gugatan Error In Persona

Bahwa Tergugat I yakni Alfrits Mandala tidak bisa ditarik sebagai Tergugat oleh karena yang bersangkutan bukanlah Ahli waris dari Alm. Thomas Wato, melainkan berstatus sebagai Anak mantu dari Alm. Thomas Wato. Dimana yang bersangkutan adalah suami dari Tergugat II yang tidak lain merupakan anak kandung dari Alm. Thomas Wato.

Dengan ditempatkannya Alfrist Mandala sebagai Tergugat I, maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam arti *Error In Persona*. Dengan demikian sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

### II. Objek Gugatan Tidak Jelas (*Error In Objcto*)

**Halaman 8 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek tanah sengketa adalah 1.055 m<sup>2</sup> sementara luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah 3.000 m<sup>2</sup> maka gugatan Penggugat disebut keliru terhadap objek tanah (Error in Objecto).

Oleh karena itu secara hukum, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas para Tergugat akui;
2. Bahwa ± sejak tahun 1978, Alm. Thomas Wato (Ayah kandung Tergugat II,III,IV,V) dan/atau Bapak Mantu dari Tergugat I, telah memiliki dan menguasai tanah tersebut dengan cara menukar dengan seekor kambing jantan dari Alm. Dominikus Paskuan Kefi;
3. Bahwa pembelian tersebut, diikuti dengan bubuh sebotol sopi, sirih pinang dan tutur adat oleh Alm. Edmundus Koi Teme (dipercayakan oleh Pembeli dan Penjual), yang menandakan adanya suatu perjanjian secara Adat Timor secara umum dan secara khusus Adat Insana;
4. Bahwa transaksi jual-beli tanah dimaksud bertempat di sekitar lokasi Objek Sengketa, dan disaksikan oleh Alm. Kamilus Atin Fallo, Alm. Nikodemus Teme, Alm. Romandus Teme, Alm. Edmundus Koi Teme, Maria Koi Teme (anak dari Alm. Edmundus Koi Teme), Isteri dari Alm. Dominikus Paskuan Kefi;
5. Bahwa program Prona dari Badan Pertanahan untuk wilayah Wini berlangsung pada tahun 1986 tetapi tidak di lokasi sengketa dan terakhir di tahun 2018;
6. Bahwa pada saat program Prona dari Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2018 ada usulan sertifikasi oleh Tergugat I dan II untuk tanah selain objek sengketa tetapi setelah diukur sampai sekarang tidak terbit sertifikat;
7. Bahwa pada 2018 saat program Prona dari Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah, Tergugat I dan II mengajukan permohonan sertifikasi terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, tetapi jawaban petugas dari kantor Pertanahan Kab. TTU yang bernama Fredi Muse Kasenube, yang didampingi oleh Kepala Dusun III yang bernama Adrianus Fallo, bahwa tanah ini tidak bisa diukur karena berada dijalur hijau;
8. Bahwa sejak tanah yang menjadi Objek Sengketa dimiliki oleh Alm. Thomas Wato (Ayah kandung Tergugat II,III,IV,V) dan/atau Bapak Mantu dari Tergugat I yakni ± tahun 1978- s/d 2004, tidak pernah ada masalah dengan Penggugat;

**Halaman 9 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ± pada tahun 2005 keponakan Penggugat yang bernama Policarpus Taena mencoba membangun rumah di lokasi tanah Objek Sengketa tetapi akhirnya dibongkar karena ditegur oleh Alm. Thomas Wato yang adalah ayah kandung Tergugat II-V dan/atau Bapak Mantu dari Tergugat I;
10. Bahwa ± pada Mei tahun 2007, Tergugat I dan II mendirikan rumah dan tinggal hingga saat ini di tanah yang menjadi Objek Sengketa;
11. Bahwa ± pada tahun 2017 Paulus Tana atas persetujuan Penggugat, menyuruh tukang sensor yang bernama Yadi Barat dan telah menebang satu pohon Nitas di atas tanah Objek Sengketa, disaat Tergugat I dan II berada di Kefamenanu.
12. Bahwa aktivitas sensor pohon Nitas diatas tanah Objek Sengketa tersebut, ditegur oleh Tergugat V dan Cornelis Kolin (Anak mantu dari Tergugat I dan II), dan akhirnya kayu Nitas yang sudah ditebang itu tidak digunakan oleh Paulus Tana dan dibiarkan tercecer diatas tanah Objek Sengketa, hingga akhirnya digunakan oleh para Tergugat;
13. Bahwa ± pada tahun 2017, disaat Tergugat I dan Tergugat II sedang berada di Pasar Maubesi, Paulus Tana atas persetujuan Penggugat, secara diam-diam dan tanpa pemberitahuan atau ijin dari Para Tergugat, membangun fondasi rumah di atas tanah Objek Sengketa. Tindakan Paulus Tana tersebut dihentikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V. Dan hingga saat ini Paulus Tana tidak lagi beraktivitas diatas tanah Objek Sengketa;
14. Bahwa Penggugat tidak pernah mempersoalkan apalagi menegur Alm. Thomas Wato dan Tergugat I supaya tidak boleh membangun rumah diatas tanah Objek Sengketa, seperti yang didalilkan Penggugat pada Poin 4 dalam gugatannya. Sebaliknya pihak Penggugatlah yang ditegur oleh Tergugat I dan II, untuk tidak boleh membangun rumah diatas tanah Objek Sengketa;
15. Bahwa penyelesaian sengketa di tingkat Desa dan Kecamatan, tidak pernah memberikan kesempatan kepada para Tergugat, untuk membaca bukti kepemilikan atas tanah, yang diklaim dimiliki oleh Penggugat, walaupun para Tergugat berulang kali memohon kepada pimpinan rapat;
16. Bahwa benar Alm. Veronika Naihati (Menantu Tergugat I dan Ibu Kandung Tergugat II s/d V), menandatangani Surat Pernyataan yang isinya adalah penundaan penyelesaian masalah tanah pada tanggal 19 April 2017 dan apabila para Tergugat tidak hadir maka tanah objek sengketa akan menjadi milik Penggugat. Bukan Surat Pernyataan yang isinya adalah tanah yang disengketakan/ tanah Objek Sengketa tersebut secara resmi dimiliki oleh

**Halaman 10 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada Poin 6 dalam Surat Gugatannya;

17. Bahwa pada tanggal 19 April 2017 para Tergugat hadir dalam penyelesaian masalah tersebut dan hasilnya adalah tidak mencapai kesepakatan;
18. Bahwa benar Kepala Desa Humusu Wini telah memberikan Surat Teguran kepada Alfrits Mandala/ Tergugat I untuk pindah dan mengosongkan tanah sengketa seperti dalil Penggugat pada Poin 7 dalam Surat Gugatannya. Namun secara hukum Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan Surat Teguran kepada para Tergugat, untuk pindah dan mengosongkan tanah sengketa;
19. Bahwa tidak pernah ada laporan di Polsek Wini oleh Penggugat seperti dalil Penggugat pada Poin 8, melainkan laporan oleh Paulus Tana tentang perbuatan Tergugat I, II dan V yang menghentikan aktivitas pembuatan fondasi rumah dan sensor pohon Nitas diatas tanah Objek Sengketa pada tanggal 20 Juni 2017 dan penyelesaiannya pada tanggal 21 Juni 2017;
20. Bahwa laporan Paulus Tana tidak ditindaklanjuti oleh Polsek Insana Utara, karena laporan Paulus Tana tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah;
21. Bahwa sampai saat ini tiga objek tanah yang sudah dibayar pajak oleh para Tergugat belum bersertifikat karena tidak dikabulkan setiap permohonan sertifikasi oleh para Tergugat;
22. Bahwa faktor tidak berpendidikan dan tidak berpengalaman para Tergugat menjadi penyebab masalah tentang hak kepemilikan para Tergugat atas tanah yang dikuasainya;
23. Bahwa perilaku Penggugat terhadap para Tergugat mempersolkan tanah milik para Tergugat sudah berulang kali, terhadap dua (2) objek tanah berbeda. Selain tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara No.6/PDT.G/2020/PNKfm, juga pernah pada tahun 2016 Penggugat melaporkan para Tergugat tentang kepemilikan tanah yang berlokasi di RT. 15 Dusun 3 Desa Humusu Wini, namun Penggugat kalah dan tanah dikembalikan menjadi milik para Tergugat.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat. Dan untuk hal tersebut, ijinilah kami terlebih dahulu menguraikan apa sesungguhnya hakekat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

**Halaman 11 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Dimana bunyi Pasal 1365 KUHPer adalah sebagaiberikut : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*.

Dari bunyi Pasal tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada perbuatan melawan hukum
- b. Ada kesalahan
- c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- d. Ada kerugian.

Hal mana keempat unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang harus terpenuhi keseluruhannya, dan tidak boleh dipenggal-penggal. Atau dengan kata lain, unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif.

a. Unsur Ada Perbuatan Melawan Hukum :

Sebelum tahun 1919, pengertian Perbuatan Melawan Hukum ditafsirkan secara sempit, yakni hanya terhadap hukum tertulis yakni Undang-undang saja. Artinya, seseorang atau Badan Hukum hanya bisa digugat apabila melanggar hukum tertulis (Undang-Undang) saja.

Namun sejak tahun 1919, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian “Melawan Hukum’ tidak hanya terbatas pada Undang-undang (hukum tertulis saja), tapi juga hukum yang tidak tertulis sebagai berikut :

1. Melanggar Undang-Undang;

Artinya, perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar Undang-Undang;

2. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain;

Artinya, jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku :

Artinya, kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.

**Halaman 12 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Bertentangan dengan Kesusilaan :

Artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHP).

## 5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam Masyarakat :

Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

### b. Unsur adanya Kesalahan;

Kesalahan ini ada dua yakni bisa karena kesengajaan atau karena karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*).

### c. Unsur adanya hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara kerugian dan perbuatan;

Maksudnya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang (muncul) ditimbulkan oleh karena perbuatan itu. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

### d. Unsur adanya kerugian:

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian disini dibagi atas Kerugian *Materiil* dan *Imateriil*.

Mencermati unsur-unsur, baik dari Pasal 1365 KUHP maupun Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) tersebut, dan setelah disandingkan dengan sejarah tanah Objek Sengketa, Silsilah Para Pihak, Kenyataan sehari-hari terkait tanah Objek Sengketa serta tatanan Adat masyarakat Insana, maka perlu ditegaskan bahwa tuduhan (gugatan) Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat yang dilayangkan oleh Penggugat adalah tidak berdasar, maka sesungguhnya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Penggugat! Hal mana nantinya akan kami tuangkan secara terperinci di dalam Gugatan Rekonvensi.

**Halaman 13 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Majelis Hakim Yang Mulia*

*Saudara Panitera Pengganti Yang Terhormat*

*Saudara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Yang Kami Hormati*

*Rekan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang Kami Hormati pula*

Pada kesempatan ini, izinkanlah kami mengajukan Gugatan Rekonvensi atas Gugatan Konvensi yang dilayangkan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa para Tergugat Konvensi secara tegas membantah dan menolak semua dalil Penggugat Konvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh para Tergugat Konvensi;
2. Bahwa para Tergugat Konvensi memohon sudilah kiranya hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas, secara *Mutatis* dan *Mutandis* dianggap terbaca kembali dan dianggap termasuk, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini;
3. Bahwa para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Sisali/Oesoma, RT/RW : 018/003, Desa Humusu Wini, Kec. Insana Utara (dahulu Desa Humusu C Kec. Perwakilan Kec. Insana) Kab. Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ukuran  $\pm 3000 M^2$  sesuai Bukti Pajak yang dimiliki  $\pm$  sejak 1980-an, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : dengan tanah milik Yakobus Batak Elu
  - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Antonius Meko
  - Sebelah Timur : dengan jalan raya
  - Sebelah Barat : dengan tanah milik Hafin Saban/Hanafi Saban
4. Bahwa tanah sebagaimana disebutkan diatas adalah tanah hak milik (warisan) yang diperoleh para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi dari Alm. Thomas Wato yang adalah ayah kandung Tergugat II, III, IV, V dan/atau bapak mantu dari Tergugat I yang mana sebelumnya diperoleh dengan membelinya dari Alm. Dominikus Paskuan Kefi;
5. Bahwa pembelian tersebut diikuti dengan bubuh sebotol sopi, sirih pinang dan tutur adat oleh alm. Edmundus Koi Teme yang menandakan sahnya suatu perjanjian secara adat timor secara umum dan adat Insana secara khusus;
6. Bahwa pembelian tanah pada waktu itu, disaksikan oleh alm. Kamilus Atin Fallo, Alm. Nikodemus Teme, alm. Romandus Teme, Alm. Edmundus Koi Teme (yang

**Halaman 14 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat adat), Maria Koi Teme (anak dari alm. Edmundus Koi Teme), Isteri dari alm. Dominikus Paskuan Kefi yang bertempat /transaksi di lokasi Objek Sengketa;

7. Bahwa Alm. Thomas Wato yang adalah ayah kandung dari Tergugat II, III, IV dan V dan/atau bapak mantu dari Tergugat I telah mengolah tanah Objek Sengketa tersebut mulai tahun 1978 sampai dengan tahun 2012 karena sakit dan meninggal pada tahun 2017, sekarang dilanjutkan oleh Tergugat I dan II yakni dengan menanam jagung, kacang panjang, Kelapa, pohon Nitas;
8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 Tergugat I dan II mendirikan rumah dan tinggal menetap di lokasi Objek Sengketa hingga saat ini;
9. Bahwa ± pada tahun 2017 saat Tergugat I dan Tergugat II sedang berada di Pasar Maubesi, Paulus Tana atas persetujuan Tergugat Rekonvensi, tanpa pemberitahuan atau ijin dari Para Penggugat Rekonversi, membangun fondasi rumah di atas tanah Objek Sengketa;
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang secara tanpa hak dan melawan hukum mengklaim, beraktivitas dan membangun fondasi rumah diatas tanah sengketa (Objek Sengketa) yang dimiliki oleh para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada poin 10 diatas, serta menggugat para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II telah menimbulkan kerugian baik Kerugian *Materiil* maupun Kerugian *Imateriil* bagi diri para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sebagaimana dirincikan berikut:
  - a) Bahwa Kerugian *Materiil* yang diderita oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi diakibatkan aktivitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja menebang pohon Nitas, serta membangun fondasi rumah diatas tanah Objek Sengketa milik para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  - b) Sedangkan Kerugian *Imateriil* yang diderita oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi berupa beban pikiran, hilangnya sebagian waktu, terganggunya kesehatan, rusaknya nama baik seolah-olah para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah merampas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang diderita oleh para

**Halaman 15 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi yang demi kepastian diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

- c) Bahwa terkait Kerugian *Materiil* dan Kerugian *Imateriil* sebagaimana diuraikan diatas, dan untuk menjamin kepastian maka adalah sangat beralasan secara hukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan Uang Paksa (*Dwangsong*) sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu) setiap harinya apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak mau membayar ganti kerugian tersebut kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, termasuk membongkar fondasi rumah yang telah dibangunnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

12. Bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan:

- a. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang secara tanpa hak mengklaim tanah seluas kurang lebih 1.055 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah milik para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dan menebang pohon Nitas serta membangun fondasi rumah diatas tanah Objek Sengketa milik para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- b. Bahwa Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan Kerugian *Materiil* dan Kerugian *Imateriil* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bagi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### I. Mengenai Eksepsi

Menerima Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya.

### II. Mengenai Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi, jelas-jelas dan nyata secara tanpa hak mengklaim tanah seluas  $\pm 1.055$  M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah warisan milik para Penggugat Rekonvensi yang telah dimiliki,

**Halaman 16 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati dan dikuasai sejak tahun 1978, serta perbuatan Tergugat Rekonvensi menebang pohon Nitas diatas dan membangun fondasi rumah diatas tanah Objek Sengketa yang merupakan milik para Penggugat Rekonvensi adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan telah menimbulkan kerugian *Materiil* dan *Imateriil* bagi para Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Ganti Kerugian *Materiil* sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan Ganti Kerugian *Imateriil* sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk sesegera membongkar fondasi yang telah dibangun oleh Paulus Tana atas perintah Tergugat Rekonvensi diatas tanah Objek Sengketa milik para Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsong*) sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Limaratus Ribu Rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat Rekonvensi, apabila lalai atau tidak mau melaksanakan kewajibannya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding atau Kasasi (*Uit Voorbar Bij Vooraad*).

Subsidiar:

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Memperhatikan, Replik Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Juni 2020 dan Duplik Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 18 Juni 2020;

Memperhatikan, putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm., tanggal 13 Agustus 2020 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

**Halaman 17 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Sisali/ Oesorma, RT 018/ RW 003, Desa Humusu Wini (dahulu Desa Humusu C), Kecamatan Insana Utara (dahulu Perw. Kecamatan Insana), Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 1.055m<sup>2</sup>, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00221/Desa Humusu C/1986, Surat Ukur tanggal 6 September 1986 No. 169/1986 dan sekarang telah diganti sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 00221/Desa Humusu Wini/2019, Surat Ukur tanggal 15 Juli 2019 No. 169/Humusu Wini/1986, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah milik Yakobus Batak Elu,
- Selatan : dengan tanah milik Antonius Meko,
- Timur : dengan Jalan Raya,
- Barat : dengan tanah milik Hafin Saban/ Hanafi Saban

adalah sah milik Penggugat.;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas tindakannya yang menguasai dan menempati tanah sebagian obyek sengketa milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat, sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menghentikan segala macam bentuk kegiatan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.462.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang dibebankan secara berimbang dengan ketentuan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.231.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.231.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

**Halaman 18 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2020/PN Kfm., yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo;

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm., yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2020’;

Memperhatikan, Tanda Terima Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm., yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2020 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2020 yang isi selengkapnyasebagai berikut:

- ADAPUN YANG MENJADI KEBERATAN PARA PEMBANDING ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II telah keliru mengenai pertimbangan hukum dalam putusannya. Hal ini terlihat sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

*DALAM EKSEPSI*

➤ GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 52 paragraf ke-7 yang berbunyi “Menimbang bahwa terkait eksepsi ke satu tentang gugatan eror impersona yang diajukan oleh para Tergugat yaitu eksepsi tentang eror impersona merupakan bagian dari eksepsi diskualifikasi, namun yang membedakan adalah apakah yang digugat adalah pihak yang tepat untuk digugat, berbeda halnya dengan eksepsi diskualifikasi (Gemis Aanhordanigheid) bahwa yang apakah yang menggugat adalah pihak yang memiliki hak untuk menggugat, atau pihak yang sudah tepat secara hukum untuk menggugat. Eksepsi Error In Persona, merupakan suatu eksepsi untuk mengalihkan suatu tanggung jawab ke perdataan atas suatu kewajiban perdata yang mewajibkan pihak yang dikenakan kewajiban tersebut untuk melaksanakannya.

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan bertempat tinggal di sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat. Sehingga dalam hal ini oleh karena

**Halaman 19 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



*Tergugat I juga meskipun bukan sebagai ahli waris dari Thomas Wato dan Veronika Naihati akan tetapi dalam hal ini karena Penggugat meyakini bahwa Tergugat I telah melampaui hak-hak keperdataannya atas tanah obyek sengketa, disinilah ada suatu hubungan hukum keperdataan antara penggugat dan Tergugat I, untuk itu oleh karena penggugat merasa bahwa hak-hak keperdataannya dilanggar oleh Tergugat I, maka tidaklah salah jika pihak-pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dilanggar mengajukan gugatan perdata kepada pihak-pihak yang telah melanggar hak-hak keperdataan pihak lain, termasuk penggugat mendudukan tergugat I sebagai pihak dalam perkara A quo (vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3189 K/Pdt/1983 dan No. 1125K/Pdt/1984 serta putusan No. 294/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa "suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan) maka dengan demikian Majelis hakim berpandangan bahwa eksepsi I gugatan Error In persona yang diajukan para tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak.*

Bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya seharusnya menyatakan gugatan Penggugat yang menarik atau mendudukan tergugat III, IV, V selain tergugat I dan II adalah Error In Persona, sehingga jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II secara teliti dan saksama melihat peran para tergugat (Tergugat III, IV, V) dalam gugatan penggugat maka seharusnya eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat mengenai gugatan error in persona seharusnya dikabulkan. Hal ini terlihat secara jelas dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II halaman 22 dalam keterangan saksi Marselinus Kono Kolo di bawah janji yang menyatakan :

- "bahwa sepengetahuan saksi, saat ini hanya tergugat I dan Tergugat II yang tinggal di atas tanah sengketa tersebut. Sedangkan Tergugat III, IV dan V tinggal di tempat lain".

Bahwa berdasarkan uraian di atas dari pertimbangan hukum



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II para pembanding akan menguraikan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang menolak eksepsi tergugat mengenai gugatan penggugat adalah *Error In persona* adalah sangat keliru karena para penggugat selain menarik atau mendudukkan tergugat I dan tergugat II dalam perkara A quo, penggugat juga menarik atau mendudukkan Tergugat III, IV, V, yang mana dalam gugatan penggugat baik posita maupun petitum gugatan tidak diuraikan secara jelas dan tepat peran dari tergugat III, IV, V yang secara nyata telah merugikan penggugat. Sehingga dengan demikian sudah otomatis dan sah secara hukum bahwa tergugat III, IV dan V tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat. Hal ini sesuai dengan apa yang termuat di dalam atau sesuai dengan (*yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3189 K/Pdt/1983 dan No. 1125K/Pdt/1984 serta putusan No. 294/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa "suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan) maka dengan demikian seharusnya Majelis hakim berpandangan bahwa eksepsi I gugatan Error In Persona yang diajukan para tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk diterima (dikabulkan).*

➤ **EKSEPSI OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS (ERROR IN OBJECTOR)**

Bahwa menurut Pembanding Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II telah keliru mengenai pertimbangan hukum dalam putusannya. Hal ini terlihat pada halaman 54 paragraf ke-2 yang berbunyi "*menimbang bahwa dalil-dalil dari Penggugat dari posita point 1 dan petitum point 2 bahwa obyek sengketa yang dimaksud adalah obyek yang terletak di Sisali/Oesorma RT. 018/RW.003 Desa Humusu Wini Kecamatan Insana Utara (dahulu Desa Humusu C Kecamatan Perwakilan Kecamatan Insana) Kabupaten Timor Tengah Utara NTT seluas  $\pm 1055 m^2$  sesuai sertifikat nomor 221/Desa Humusu C/1986, surat ukur tanggal 6-9-1986 nomor 169 / 1986 dan sekarang telah diganti*

**Halaman 21 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



sertifikat hak milik nomor 221 / Desa Humusu Wini/2019, surat ukur tanggal 15 Juli 2019 nomor 169 /Humusu Wini/1986 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: berbatasan dengan tanah milik Yakobus Batak Elu
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Antonius Meko
- Timur: berbatasan dengan jalan raya
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Hafin Saban/Hanafi Saban

Sehingga dalam hal ini penggugat telah menyebut secara jelas baik itu tempat, dan batas-batas dan ukuran atas obyek sengketa, sehingga apa yang didalilkan oleh para Tergugat dalam eksepsi kekaburan obyek tidaklah berdasar dan hal tersebut hanya dapat dipastikan kebenarannya setelah pemeriksaan pokok perkara, maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi kedua yang diajukan oleh para Tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Pembanding akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang menolak eksepsi kedua para Tergugat yang menyatakan "objek sengketa tidak jelas (error in objector) karena tidaklah berdasar adalah pertimbanganyang sangat keliru dan seharusnya menyatakan menerima eksepsi kedua dari para Tergugat yang menyatakan objek sengketa tidak jelas (error in objector), karena:

A. Mengenai batas objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Utara: berbatasan dengan tanah milik Yakobus Batak Elu
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Antonius Meko
- Timur: berbatasan dengan jalan raya
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Hafin Saban/Hanafi Saban

Mengenai batas objek sengketa pada saat sidang lapangan (descente) sesuai yang tertera dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada



halaman 59 paragraf kedua pada saat sidang lapangan tanggal 8 Juli 2020 sesuai bukti P1 memperoleh hasil sebagai berikut:

- Utara: berbatasan dengan tanah milik Yakobus Batak Elu
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Antonius Meko
- Timur: berbatasan dengan jalan raya
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Hafin Saban/Hanafi Saban.

1. Sedangkan dalam sertifikat hak milik yang diajukan sebagai bukti surat penggugat tertanda P1 yang telah diajukan dalam perkara a que dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya terdapat perbedaan mengenai batas tanah obyek sengketa dengan batas bidang tanah di bagian selatan yakni bukan berbatasan dengan bidang tanah Antonius Meko tetapi berbatasan dengan bidang tanah Hanafi Saban. Disinilah terjadi perbedaan yang sangat fatal dalam proses hukum.

2. Mengenai batas bagian barat, penggugat dalam gugatannya sesuai dengan bukti P1 menyatakan bahwa batas bagian barat obyek sengketa berbatasan dengan sertifikat hak milik bidang tanah Hanafi Saban tertanda P2 namun dalam bukti tersebut tidak tertulis nama Hanafi Saban, malah sertifikat hak milik bidang tanah Hanafi Saban bagian timurnya tidak berbatasan dengan obyek sengketa yang digugat oleh penggugat atas nama Antonius Meko tetapi berbatasan dengan tanah negara yang sudah dikuasai oleh Alm. Bapak Thomas Wato yang adalah ayah kandung para tergugat sejak tahun 1988 s/d tahun 2020 ± 30an tahun. Dan sesuai uraian di atas, dapat dijelaskan lagi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan batas tanah objek sengketa, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II telah mengakui bahwa ada perbedaan mengenai batas tanah objek sengketa pada batas bagian barat. Hal ini oleh karena di bagian barat obyek sengketa





versi Penggugat sesuai bukti P1 berbatasan dengan Hafin Saban atau Hanafis Saban sementara bukti P2 pada halaman 19 putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dalam pengajuan bukti surat penggugat nomor 2 yang adalah foto copy dari foto copy buku tanah hak milik nomor 378 atas nama pemegang hak Hanafis Saban tertanda bukti P2 bagian timurnya tidak berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang disengketakan oleh penggugat, bukti P1 Penggugat tetapi berbatasan dengan tanah negara yang secara defaktor dikuasai  $\pm$  selama 32 tahun oleh ayah para tergugat atas nama ayah para Tergugat (alm) Thomas Wato sampai dengan saat ini terbukti dengan bukti pajak dari (alm) Thomas Wato dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2020, terlihat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada halaman 34 sampai dengan halaman 36 bukti surat Tergugat tertanda T1 sampai dengan T24. Dengan demikian maka menurut para pembanding batas obyek tanah sengketa tidak jelas karena tidak mengakui bahwa Penggugat berada di bagian timur dari tanah milik Hafin Saban/Hanafi Saban tertanda bukti P2. Hal ini sebagaimana tertera dalam pengakuan batas tanah Hanafin Saban dengan batas tanah obyek sengketa dimana Hanafin Saban tidak mengakui berbatasan dengan bidang tanah penggugat di bagian timur, tetapi mengakui berbatasan dengan tanah negara yang dikuasai oleh (alm) Thomas Wato sesuai bukti pajak dari tahun 1988 s/d tahun 2020. Dan batas bagian selatan ternyata dalam gugatan berbeda dengan yang ada di dalam bukti penggugat tertanda P1, dimana di bagian selatan obyek sengketa sesuai bukti P1 berbatasan dengan bidang tanah Hanafi Saban sedangkan di dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat, bidang tanah obyek sengketa berbatasan dengan bidang tanah Antonius Meko. Disinilah terdapat kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam pertimbangan hukumnya mengenai obyek sengketa adalah error in objector yang seharusnya eksepsi para

**Halaman 24 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



*tergugat dalam perkara a que mengenai obyek sengketa error in objector seharusnya diterima atau dikabulkan. Yang mana sangat jelas tertera pada pasal 17, 18, 19 PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dan oleh karena itu gugatan dari penggugat adalah cacat hukum/ cacat formil (kabur) karena obyek sengketa tidak jelas obyeknya (error in objector).*

**B. Mengenai luas obyek sengketa.**

*Menurut para pembanding luas obyek sengketa tidak jelas karena dalam gugatan penggugat luas obyek sengketa sesuai sertifikat hak milik Penggugat tertanda bukti P1 adalah seluas  $\pm 1055 \text{ m}^2$ . Sedangkan secara defacto penguasaan fisik obyek sengketa oleh para tergugat (Tergugat I dan II) adalah seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  sesuai bukti pajak atas nama ayah para Tergugat (alm) Thomas Wato tertanda bukti P1 s/d bukt P24 dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada halaman 34, 35 dan 36. Dengan demikian terjadi perbedaan yang cukup signifikan dalam gugatan penggugat mengenai luas obyek sengketa sesuai sertifikat hak milik penggugat tertanda P1 dengan obyek sengketa yang digugat oleh penggugat dalam perkara A que.*

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut para pembanding, gugatan para penggugat adalah Error In Objector sehingga majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang menolak eksepsi para Tergugat dalam putusannya mengenai eksepsi Error In Objector adalah sangat keliru. Seharusnya menerima dan mengabulkan eksepsi gugatan penggugat adalah Error In Objector. Hal ini yang sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 1149/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang telah menjadi Yurisprudensi yang kaidah hukumnya adalah "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan secara tepat dan benar, letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa". Maka dengan demikian cacat hukum (obscur libel) sehingga seharusnya gugatan



ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima  
(niet on vankelijke verklaard)

**DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas oleh para Tergugat/para Pembanding yang punya relevansi dengan pokok perkara dalam memori banding ini adalah bagian dari pokok perkara memori banding ini dan dianggap terbaca kembali.
- Bahwa menurut para Tergugat/para Pembanding pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti para Tergugat yakni bukti T1-T24 bahkan menolak bukti-bukti tersebut adalah sangat keliru karena bukti-bukti tersebut menurut para Tergugat/para Pembanding adalah sudah memenuhi syarat keabsahan hukumnya untuk dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 2 PP 24 tahun 1997 yang intinya menyatakan bahwa seseorang sudah memiliki hak atas sebidang tanah yang dikuasainya secara patut dan layak berturut-turut selama  $\pm$  20 tahun. Dengan demikian maka obyek sengketa tidak sah untuk dimiliki oleh penggugat karena terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada pembuktian tidak ada satu pun bukti penggugat yakni berupa pajak yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak milik. Bahwa oleh karena itu, dalam memori banding ini para Tergugat/para Terbanding akan menguraikan bukti-bukti surat tertanda bukti T1 s/d T24 sebagai berikut:

1. Bukti T1 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 1988, selanjutnya diberi tanda bukti T-1  
Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 1988 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.
2. Bukti T2 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 1989, selanjutnya diberi tanda bukti T-2.

**Halaman 26 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 1989 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu setelah terdaftar atas nama Thomas Watu

3. Bukti T3 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2004 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu

4. Bukti T4 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2005, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2005 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.

5. Bukti T5 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T-5

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2006 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$ .

6. Bukti T6 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T-6

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan



lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2007 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu

7. Bukti T7 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T-7

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2008 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.

9. Bukti T8 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T-8

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2009 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.

10. Bukti T9 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T-9

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2010 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.

11. Bukti T10 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T-10

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan





lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2011 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.

12. Bukti T11 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T-11

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2012 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.

13. Bukti T12 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-12

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2013 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.

14. Bukti T13 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2014 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.

15. Bukti T14 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-15

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan



lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2015 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.

16. Bukti T16 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-16

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2016 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu

17. Bukti T17 foto copy sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-17

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2017 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.

18. Bukti T18 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu tahun pembayaran 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-18

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2018 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu

19. Bukti T19 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu Wawin tahun pembayaran 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-19

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan



lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2018 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu

20. Bukti T20 foto copy sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Thomas Watu Wawin tahun pembayaran 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2020 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.

21. Bukti T21 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu Wawin tahun pembayaran 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-21

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2019 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu

22. Bukti T22 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu Wawin tahun pembayaran 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-22

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2017 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu

23. Bukti T23 foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Thomas Watu Wawin tahun pembayaran 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-23

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan



lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2020 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu

24. Bukti T24 foto copy sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Thomas Watu Wawin tahun pembayaran 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-24.

Bahwa surat pajak tersebut merupakan bukti penguasaan lahan oleh almarhum Thomas Watu sejak tahun 2020 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Humusu C atau pemerintahan desa saat itu dengan luas  $\pm 3.000\text{m}^2$  setelah terdaftar atas nama Thomas Watu.

## II. Dalam Rekonvensi

- Bahwa yang diuraikan dalam konvensi memori banding ini yang masih relevan dengan rekonvensi ini adalah bagian dari rekonvensi ini dan dianggap terbaca kembali.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang menolak tuntutan gugatan rekonvensi ini dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah keliru. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dalam pertimbangan hukumnya yang menolak tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pada halaman 73 paragraf 5 adalah tidak beralasan hukum karena sesuai dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para tergugat tertanda bukti T1 s/d T24 membuktikan secara hukum bahwa para tergugatlah yang berhak atas obyek sengketa karena menguasai lahan yang menjadi obyek sengketa seluas  $3.000\text{m}^2$  dengan etikat baik dan secara terus menerus sejak tahun 1988 sampai dengan 2020 ( $\pm 32$  tahun) oleh ayah kandung para tergugat yakni Thomas Wato Wawin. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana tertera pada pasal 24 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997. Sedangkan penggugat tidak berhak atas obyek sengketa karena tidak pernah menguasai lahan

**Halaman 32 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



sebagaimana yang dilakukan oleh ayah para tergugat dan terbukti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yakni pada halaman 19 dan halaman 20 bukti P1 s/d P13 tidak ada pun satu bukti surat yakni surat pajak atau surat jual beli yang menunjukkan bahwa penggugat memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, sehingga penggugat berhak untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas bidang tanah obyek sengketa.

Hal ini disampaikan karena sertifikat pemilik atas nama penggugat tidak memiliki dasar hukum penerbitannya kepada penggugat karena penggugat tidak pernah menguasai lahan. Dengan demikian sertifikat hak milik atas nama penggugat terhadap bidang sengketa adalah cacat hukum karena telah melanggar ketentuan pasal 24 ayat 2 PP tahun 1997 sehingga menurut hukum harus dicabut atau dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka para Pembanding, semula para Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut di atas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor: 06/PDT.G/2020/PN KFM, Tertanggal 10 Agustus 2020
3. Mengabulkan eksepsi Pembanding dahulu Tergugat, antara lain gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa adalah tidak jelas (Error in objector) dan eksepsi error in persona (para Tergugat (Tergugat III, IV, V) tidak berkapasitas sebagai Tergugat).
4. Mengabulkan jawaban serta gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi.
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pemeriksaan/peradilan ini.

Demikianlah memori banding dari pembanding yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, dan atas perkenanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili perkara ini, kami haturkan limpah terima kasih.

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm., yang menerangkan bahwa pada tanggal 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;

Memperhatikan, Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm., yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2020, Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 September 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding/Penggugat baru menerima Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) pada tanggal 01 September 2020 tanpa Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat dan Terbanding /Penggugat menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 15 September 2020, secara formil masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebelum Terbanding/Penggugat menguraikan lebih lanjut Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat, terlebih dahulu Terbanding/Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada hakikatnya Memori Banding merupakan administrasi peradilan pada pengadilan tingkat banding sebagai pelengkap bundel administrasi peradilan yang akan dikirimkan ke pengadilan tingkat banding, maka pembuatan dan penyerahan suatu Memori Banding tersebut bukanlah merupakan kewajiban yuridis bagi pihak yang merasa haknya dirugikan oleh putusan pada pengadilan tingkat pertama.

Bahwa meskipun Para Pembanding/Para Tergugat hanya menyatakan banding tanpa menyerahkan Memori Banding, tetapi tersirat bahwa Para Pembanding/Para Tergugat keberatan/tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memutuskan mengabulkan Gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian, maka Terbanding/Penggugat merasa perlu untuk membuat dan menyerahkan Kontra Memori Banding.

Bahwa pada dasarnya Terbanding/Penggugat sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm., Tanggal 13 Agustus 2020 karena telah menerapkan ketentuan hukum secara baik dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan telah memenuhi rasa keadilan. Walaupun demikian, Terbanding /Penggugat merasa perlu menanggapi Pernyataan Banding Para Pembanding/Para Tergugat tanpa Memori Banding yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalam berhadapan dengan kekuatan pembuktian dari Sertifikat Hak Milik (Bukti Surat P.1), maka Bukti Surat T.1 sampai dengan T.24 yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan jelas tidaklah

**Halaman 34 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk menggoyahkan kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik, hal mana karena Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah bukti pembayaran pajak yang tidak dapat dipakai sebagai alas bukti hak milik atas tanah, sehingga tidak cukup untuk dapat mendukung dalil Jawaban Konvensi/Gugatan Rekonvensi Para Pembanding/Para Tergugat atas kepemilikan tanah sengketa.

Dengan demikian Pernyataan Banding Para Pembanding/Para Tergugat tanpa Memori Banding terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut maka Terbanding/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tanpa Memori Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 6/Pdt.G/2020/PNKfm., Tanggal 13 Agustus 2020.
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono)

Memperhatikan, Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm., yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat;

Memperhatikan, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm., yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2020, kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang terhitung 14 (empat belas) hari setelah adanya pemberitahuan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Halaman 35 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm, tanggal 13 Agustus 2020, alat-alat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 14 September 2020 serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 15 September 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah;

- Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya;
- Bahwa keberatan-keberatan tersebut secara prinsip, substansinya sama saja dengan yang pernah disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat pada persidangan tingkat pertama dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi tertanggal 4 Juni 2020, tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan pemeriksaan setempat, sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut tetap dipertahankan dan digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm., tanggal 13 Agustus 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan, dengan demikian memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, sebaliknya kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat oleh karena sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka kontra memori banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dalam pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg Stb Nomor 1947/227., Undang-

**Halaman 36 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm., tanggal 13 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 oleh Hariono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Maximianus Daru Hermawan, S.H., dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 128/PDT/2020/PT KPG., tanggal 29 September 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H., Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 128/PDT/2020/PT KPG., tanggal 29 September 2020, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

### HAKIM ANGGOTA:

TTD

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

TTD

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

### HAKIM KETUA,

TTD

Hariono, S.H., M.H.

### PANITERA PENGANTI,

TTD

Rohbinson K. Tobo, S.H.

### Perincian biaya perkara:

--- Meterai putusan : Rp .6.000,00

--- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00

--- Biaya proses: Rp.134.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

**Salinan Resmi Turunan Putusan,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**Halaman 37 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TRI MANDOYO, S.H., M.HUM.**  
**NIP.196008151983031012**

**Halaman 38 dari 37 Halaman, Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)